



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna keuangan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Bentuk usaha lainnya yang dinilai layak dan menuntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dapa huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, investasi, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Penyertaan Modal (Investasi) adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomiseperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Kekayaan yang berasal dari APBD yang dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta dan Bentuk usaha lainnya.
11. Saham adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan.
12. Deposito adalah simpanan berjangka Kas Daerah yang sementara belum dipergunakan untuk disimpan diluar giro pada Bank Pemerintah.
13. Pihak ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Koperasi, Swasta Nasional. Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
14. Tim Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Tim pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berwenang dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Bendaharawan Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menggali potensi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

BENTUK DAN JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama

Bentuk Penyertaan Modal Daerah

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pemilikan saham pada perseroan terbatas pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
- b. Kerjasama dalam bentuk kontrak, antara lain Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Hasil Usaha, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bantuan Teknis;
- c. Deposito.

Bagian Kedua

Jenis Penyertaan Modal

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dapat berupa :

- a. Sejumlah uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah;
- c. Fasilitas Pemerintah Daerah berupa kemudahan-kemudahan atau insentif yang diberikan kepada pihak ketiga yang dapat dinilai atau dipersamakan dengan uang dan saham.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan penyertaan modal daerah, harus :
 - a. memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. melakukan penilaian terhadap barang yang dimiliki daerah;
 - c. melakukan kajian terhadap bentuk dan pengaturan dalam penyertaan modal; dan
 - d. melakukan penilaian terhadap pihak ketiga dan dapat menyertakan pihak independen.
- (2) Untuk melaksanakan penyertaan modal daerah, pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama Pemilikan Saham

Pasal 7

- (1). Pemilikan Saham dilakukan dengan cara penyertaan, pembelian dan cara lainnya;
- (2). Pemilik saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha milik swasta;;
- (3). Khusus untuk pemilikan Saham pada Badan Usaha Milik Swasta harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

- (1). Pemilikan Saham dengan cara penyertaan dan pembelian, anggarannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- (2). Jumlah dan jenis saham yang akan dimiliki ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Pemilikan saham pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, dibuat perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan sebagai berikut :

- a. Jenis dan modal dari Pemerintah Daerah;
- b. Perbandingan Modal;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Sanksi;
- e. Lain-lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 10

- (1). Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk kerjasama dengan pihak Ketiga dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan Daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- (2). Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk kerjasama diatur dalam perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
 - a. Identitas masing-masing Pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal dari Pemerintah Daerah;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Hak dan Kewajiban para Pihak;
 - e. Sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Deposito

Pasal 11

- (1). Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Deposito dapat dilakukan sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas kas pemerintah daerah;
- (2). Deposito yang dilakukan tidak boleh menghambat atau mengganggu program Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan;
- (3). Deposito disimpan pada Bank Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jasa, suku bunga dan atau bagi hasil yang kompetitif;
- (4). Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5). Besaran dan jangka waktu Deposito disesuaikan dengan kemampuan likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 12

Bunga Deposito atau bagi hasil menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 13

Pengelolaan Deposito dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB VI BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 14

- (1). Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa Pemilikan Saham pada Pihak Ketiga adalah :
 - a. Pada Badan Usaha Milik Negara, baik yang berbentuk Perusahaan Perseroan maupun Perseroan Terbatas terbuka, sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah keseluruhan modal yang dapat dinilai dengan uang;
 - b. Pada Perusahaan Daerah, dapat untuk seluruhnya atau sebagian modal;
 - c. Pada Badan Usaha Milik Swasta, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2). Besarnya Penyertaan Modal daerah berupa kerjasama dengan Pihak Ketiga harus memperhatikan kewajaran penyertaan yang dinilai dengan uang dengan besaran modal Pihak Ketiga.

BAB VII LARANGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 15

Penyertaan Modal Daerah dilarang dilakukan pada :

- a. Bidang usaha yang mempunyai resiko tinggi;
- b. Bidang usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Daerah serta masyarakat;
- c. Badan usaha yang pemilik dan pengurusnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGURANGAN DAN BERAKHIRNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 16

- (1). Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada Pihak lain dan atau pengalihan pada Perusahaan Daerah;
- (2). Penyertaan Modal Daerah dapat berakhir apabila :
 - a. Terganggunya Likuiditas Daerah;

- b. Tidak mendatangkan manfaat secara ekonomis pada Daerah maupun pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Dan segala sesuatu karena menjalankan perintah peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam keadaan tertentu, DPRD dapat meminta Pemerintah Daerah untuk mengakhiri Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB IX TIM PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 18

- (1). Dalam hal Penyertaan Modal daerah, Bupati dapat membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
- (3). Pengaturan lebih lanjut mengenai tim Penyertaan Modal Daerah akan diatur oleh Bupati.

BAB X HAL MEWAKILI

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Penyertaan modal Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah;
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat, untuk duduk sebagai Dewan Komisaris atau sebutan lain dalam Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya, mewakili Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI HASIL USAHA

Pasal 20

Bagi laba atau hasil usaha Penyertaan Modal daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetor langsung ke Kas Umum Daerah.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga, yang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Seluruh Penyertaan Modal yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Februari 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

D T O

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Februari 2011

Peltu. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto

FIRDAUS KHATAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 4.